

Tanggung Jawab Pengelola Parkir atas Kehilangan Kendaraan yang Diparkir Ditinjau dari Buku III KUHPerdata Jo Perda No 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir

Salma Yuniar Nafisa^{*}, Sri Ratna Suminar

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*}Salmayuniarnafisa18@gmail.com, Sriratnasuminar9@gmail.com

Abstrak Parkir merupakan keadaan kendaraan yang tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pemiliknya atau pengemudinya, parkir juga merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diperoleh dari namanya pajak parkir yang dimana parkir liar akan berdampak buruk bagi pemerintah daerah, disisi lain juga sangat meresahkan bagi masyarakat denan adanya parkir liar, dan disisi lain juga keberadaan parkir liar membuat pemerintah daerah rugi karena pendapatan yang seharusnya masuk dalam uang kas daerah menjadi santapan emas oleh penangguran yang mencari kesempatan akan hal ini (Sutrisno, 2019).

Kata Kunci : *Parkir, Pemerintah Daerah, Pendapatan*

Abstract parking is a vehicle that does not move for a while and is abandoned by the owner or driver, parking is also one of the local revenues derived from the name parking tax where illegal parking will have a bad impact on local goverments, on the othet hand the existence of illegal parking males the local government lose money because the income that should included in the regional treasury becomesz gold food by the unemployed who are looking for oppourtunities for this (Sutrisno, 2019).

Keyword : *Parking, Local Government, Revenue*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang dimana Indonesia terus menerus meningkatkan pembangunan diberbagai sektor, baik sektor ekonomi, sosial dan umum. Pembangunan itu sendiri pada dasarnya di tunjukkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam peranannya ketersediaan fasilitas dan pelayanan parkir adalah tugas pemerintah sebagai wakil rakyat dalam menanggapi suatu dampak yang muncul akibat kenaikan jumlah motoritas yang ada.

Seiring perkembangan penduduk yang semakin meningkat jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki oleh masyarakat juga semakin meningkat pula sehingga mengakibatkan naiknya arus kendaraan di jalan raya dan meningkatnya kebutuhan kawasan parkir (Yanti, 2017). Parkir menjadi fenomena yang sering dijumpai atau di temukan dalam sistem transportasi. Fenomena parkir tersebut sering kali terjadi di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Parkir dapat berupa parkir kendaraan roda dua maupun roda empat. Keduanya dapat mengganggu keindahan kota jika tidak dilakukan penertiban dengan baik (Sari, 2017).

Acuan didalam masyarakat sebagai makhluk sosial dimanapun pasti mendambakan suatu tatanan dalam tertib bermasyarakat dan kedamaian harus hidup dalam kondisi yang tertib dan adil untuk itu dalam mewujudkannya dibutuhkan suatu tatanan yang tertib, rapi, dan terstruktur terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Salah satu cara untuk mewujudkan atau melaksanakan nilai tersebut demi sebuah aturan-aturan ialah mensistematiskan dalam bentuk norma yang dimana akan menjadi standar perikelakuan kita sehingga dalam mewujudkan suatu tatanan yang baik sebagai tolak ukur pertimbangan antara hak serta kewajiban dalam setiap subjek hukum.

Kondisi ini tentunya menuntut pemerintah daerah selaku pelayan publik, untuk dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana dalam pengaturan arus kendaraan serta memberikan jasa pelayanan parkir yang memadai bagi warga Palembang Kawasan parkir tidak serta merta dapat disediakan di sembarang tempat, namun perlu kajian mendalam agar dampak dari kawasan parkir tersebut tidak mengganggu ketertiban umum. Selain itu kawasan parkir juga perlu disediakan petugas parkir yang dapat mengarahkan kendaraan agar tertata rapi dan tidak mengganggu arus lalu lintas jalan umum demi keamanan dan kenyamanan. Keberadaan petugas parkir sekaligus dapat menjaga keamanan kendaraan yang diparkirkan di tempat tersebut dari tindakan criminal.

Parkir merupakan keadaan kendaraan yang tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pemiliknya atau pengemudinya, parkir juga merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diperoleh dari namanya pajak parkir yang dimana parkir liar akan berdampak buruk bagi pemerintah daerah, disisi lain juga sangat meresahkan bagi masyarakat dengan adanya parkir liar, dan disisi lain juga keberadaan parkir liar membuat pemerintah daerah rugi karena pendapatan yang seharusnya masuk dalam uang kas daerah menjadi santapan emas oleh penangguran yang mencari kesempatan akan hal ini (Sutrisno, 2019).

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia mempunyai tujuan, adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam artian hukum bertugas membagi hak dan kewajiban dalam setiap hubungan hukum yang terjadi antara para pihak, membagi-bagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Berbagai hubungan hukum dapat kita temui dalam kehidupan manusia sehari-hari mulai dari yang bersifat sederhana, maupun sampai pada hal yang lebih kompleks. Artinya sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu berhubungan dengan manusia lainnya terutama dalam hubungan hukum, di samping ada yang berdimensi kemanusiaan, sosial dan budaya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah adalah dengan pengelolaan penerimaan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menyediakan sumber pembiayaan pembangunan. Salah satu sumber dana yang diharapkan adalah dari sektor pengelolaan parkir, hal inilah yang menjadikan salah satu alasan lahan parkir menunjang pembangunan di Indonesia, karena mempunyai potensi serta prospek yang cerah.

Perda Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2008 Pasal 3 Tujuan pengelolaan parkir adalah

untuk memberikan fasilitas tempat parkir yang aman, tertib dan teratur sebagai tempat untuk pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Aturan-aturan di atas seharusnya dilaksanakan oleh pihak penyelenggara parkir, namun dalam kenyataannya hukum itu tidak dilaksanakan dengan baik, salah satu contoh kasus kejadian yang ada di lingkungan masyarakat terkait lahan parkir, bahwa ada kehilangan kendaraan karena kelalaian dari penyelenggara atau pengelola parkir. Dalam kasus ini, sebenarnya tidak ada kejelasan juga apakah parkir itu sama dengan penitipan barang atau tidak, sehingga menimbulkan persepsi yang kabur, di satu pihak pengelola parkir menganggap bahwa yang parkir itu hanya menyewa lahan parkir, sedangkan masyarakat berpandangan bahwa yang parkir adalah menitipkan barang, sehingga pada saat kehilangan kendaraannya masyarakat meminta pengelola parkir bertanggung jawab mengganti kehilangan, padahal apabila dilihat dari prestasi kedua belah pihak sangat tidak seimbang, karena masyarakat yang parkir hanya membayar Rp 2000 - Rp 5000 sedangkan kalau terjadi kehilangan pengelola parkir diminta mengganti kendaraan yang hilang yang nilainya jutaan bahkan belasan juta rupiah. Namun, dalam hal ini Pasal KUH Perdata menyatakan penitipan barang terjadi bila seseorang menerima barang dari orang lain, dengan syarat ia akan menyimpannya dan menyembalikannya dalam wujud asalnya. Dengan demikian, jika parkir merupakan penitipan barang, pengelola parkir bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan.

Tetapi dalam penitipan barang sesuai dengan Buku III KUH Perdata menganut sistem terbuka, pengelola bertanggung jawab untuk mengembalikan barang dalam wujud asalnya, namun penerima titipan dapat melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, para pihak pengelola boleh bertanggung jawab mengembalikan barang dalam wujud asalnya, atau menerapkan aturan perjanjian bahwa segala kerusakan dan/atau kehilangan bukan tanggung jawab pengelola parkir. Hal tersebut sejalan dengan penyampaian berdasarkan Perundang-Undangan Perda Nomor 4 Tahun 2008 Bab V Pasal 8 angka 3 yang berbunyi segala kerusakan dan/atau kehilangan komponen kendaraan selama kendaraan tersebut diparkir menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan. Dengan demikian, perlu adanya tinjauan secara mendalam mengenai aturan lahan parkir sebagai perjanjian penitipan barang atau sewa menyewa lahan parkir.

Kasus kehilangan kendaraan di lokasi parkir yang dialami oleh Parida dan M. Beni Bin A.Gani. Pada tanggal 5 Juli 2013 Parida dan M. Beni ke Rumah Sakit Palembang Bari untuk mengunjungi keluarga yang sedang rawat inap di rumah sakit tersebut, dan memarkirkan motornya yaitu sepeda motor merek YAMAHA Type 54 P (Cast Wheel)A/T, tahun pembuatan 2010 Nomor Polisi BG 3889 ZA.

Bertitik tolak dari uraian serta penjelasan sebagaimana dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti skripsi dengan judul :

“Tanggung Jawab Pengelola Parkir Atas Kehilangan Kendaraan Yang Di Parkir Ditinjau Dari Buku Iii Kuhperdata Jo Perda No 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Parkir ”.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah perjanjian perparkiran dapat dikategorikan sebagai perjanjian penitipan barang sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pengelola parkir atas hilangnya kendaraan dari tempat parkir ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Peraturan Daerah Kota Palembang No 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir.

B. Metodologi Penelitian

Pengertian Perjanjian Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian (verbintenit) mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/hukum harta benda yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh suatu prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan

prestasi.

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji pada orang lain, atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, maka dari peristiwa itu timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan ikatan. Suatu perjanjian disebut juga dengan persetujuan karena kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan sesuatu.

Sedangkan yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak untuk menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Peneliti menggunakan metode teknik analisis korelasional dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 12 Bandung yang berjumlah 1.023 siswa.

Syarat sahnya Perjanjian Untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat unsur syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

1. Sepakat untuk mengikat diri Pengertian kata sepakat harus diberikan dengan secara bebas dan jelas, walaupun pada dasarnya kata sepakat ini sudah dirasakan atau dianggap telah dipenuhi, maka hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya kekhilafan suatu perjanjian.
2. Cakap untuk membuat suatu perikatan Setiap orang cakap untuk membuat suatu perikatan, kecuali jika Undang-undang menyatakan bahwa orang tersebut adalah tidak cakap membuat perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa dan mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
3. Suatu hal tertentu Undang-undang menentukan benda-benda yang tidak dapat dijadikan objek dari perjanjian benda-benda itu adalah yang dipergunakan untuk kepentingan umum dan perjanjian harus mempunyai objek tertentu sekurang-kurangnya dapat ditentukan.
4. Suatu sebab yang halal Suatu perjanjian haruslah mempunyai tujuan yang baik serta tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Jenis-jenis Perjanjian Berdasarkan jenisnya perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa macam yaitu :

1. Perjanjian timbal balik Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang melekatkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak, contohnya seperti perjanjian jual beli.
2. Perjanjian sepihak Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang melekatkan hak dan kewajiban kepada salah satu pihak saja, contohnya hibah.
3. Perjanjian dengan percuma Perjanjian dengan percuma adalah suatu perjanjian yang menurut hukum terjadi keuntungan pada satu pihak saja.
4. d. Perjanjian konsensual Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak.
5. Perjanjian riil Perjanjian riil adalah perjanjian yang dianggap sah apabila ada kesepakatan disertai dengan adanya penyerahan suatu barang, contohnya perjanjian pinjam mengganti.
6. Perjanjian formil Perjanjian formil adalah perjanjian yang dibuat dengan akta resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yakni notaries ataupun Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) .
7. Perjanjian bernama Perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah diatur didalam Kitab undang-undang Hukum Perdata seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar
8. Perjanjian tidak bernama Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata melainkan berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Subjek dan Objek Perjanjian Subjek perjanjian adalah pihak-pihak yang terikat dengan suatu perjanjian. KUH Perdata membedakan tiga golongan yang tersangkut pada perjanjian, yaitu :

1. Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.
2. Para ahli waris mereka dan mereka yang mendapat hak dari padanya.
3. Pihak ketiga

Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (bepald onderwerp) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu tersebut dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada. Antara lain adalah sebagai berikut :

1. Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan.
2. Barang-barang yang digunakan untuk kepentingan umum antara lain adalah jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum dan sebagainya tidaklah dapat dijadikan sebagai objek perjanjian.
3. Dapat ditentukan jenisnya.
4. Barang yang akan datang, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1332 KUH Perdata bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.
5. Objek perjanjian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1333 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Barang yang akan ada, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1334 KUH Perdata bahwa barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian, tetapi tidak lah diperkenankan untuk melepaskan suatu warisan yang belum terbuka, ataupun meminta untuk diperjanjikan sesuatu hal mengenai warisan itu, sekalipun dengan sepakatnya orang yang nantinya akan meninggalkan warisan yang menjadi pokok perjanjian itu, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan Pasal 169, 176, 178.

Sehingga penitipan barang yang dimaksud juga diatur diatur dalam Pasal 1694 KUH Perdata yaitu penitipan terjadi apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikan dalam wujud asalnya. "Penitipan adalah suatu perjanjian "riil" yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diteruskannya barang yang dititipkan."

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perjanjian Perparkiran dapat dikategorikan sebagai perjanjian penitipan barang yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pada umumnya konstruksi hukum yang berlaku dalam perparkiran adalah perjanjian penitipan barang. Perjanjian penitipan barang diatur di dalam Pasal 1694 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya KUHPerdata), yang berbunyi : "Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seorang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya."

Menurut kata-kata pasal itu, penitipan adalah suatu perjanjian "riil" yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diteruskannya barang yang dititipkan, jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lainnya pada umumnya yang lazimnya adalah konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.

Pasal 1706 KUHPerdata mewajibkan si penerima titipan, mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri. Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa tanggungjawab terhadap barang yang dititipkan berada pada si penerima titipan. Hal ini sudah sesuai dengan isi Pasal 1714 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa si penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama dengan barang yang telah diterimanya.

Hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen pemilik kendaraan adalah perjanjian penitipan barang, karena memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 1694 KUHPerdata. Pengelola parkir menerima barang yaitu kendaraan dari konsumen, kemudian pengelola parkir akan menyimpan dan mengembalikan kendaraan tersebut dalam keadaan seperti semula. Karena perjanjian penitipan merupakan perjanjian riil maka perjanjian baru terjadi saat konsumen menerima karcis parkir dan menyerahkan (memarkir) kendaraannya kepada pengelola parkir di areal parkir miliknya.

Perjanjian parkir merupakan perjanjian penitipan barang yang sejati dan penitipan barang dengan sukarela, karena kedua pihak yaitu pengelola parkir dengan konsumen sepakat bertimbal

balik yaitu konsumen sepakat menitipkan barang (kendaraan) miliknya untuk diparkir kepada pengelola parkir di areal parkir milik pengelola parkir dan membayar biaya penitipan atau jasa parkir. Begitu juga dengan pengelola parkir sepakat menerima kendaraan milik konsumen untuk di parkirkan di areal parkir milik pengelola parkir.

Tanggungjawab Pengelola Parkir Atas Hilangnya Kendaraan dari Tempat Parkir ditinjau dari KUHPerdata juncto Perda Kota Palembang No. 4 Tahun 2008

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen pemilik kendaraan adalah perjanjian penitipan barang, karena memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 1694 KUHPerdata. Objek (prestasi) dari perjanjian ini adalah pengelola parkir sebagai pihak penerima parkir prestasinya adalah menerima kendaraan yang diparkirkan di area parkir yang dikelolanya dan wajib menjaga keamanan dan merawat kendaraan yang diparkir di area parkir yang dikelolanya serta wajib menyerahkan kembali kendaraan yang diparkir dengan keadaan semula kepada pemilik kendaraan (konsumen).

Sedangkan prestasi dari konsumen adalah menyerahkan kendaraan yang akan diparkirkan di area parkir yang dikelola oleh pengelola parkir dan wajib membayar biaya (ongkos) parkir sesuai tarif yang telah ditentukan oleh pengelola parkir. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan dan/atau barang-barang yang ada di kendaraan milik konsumen saat sedang di parkir di area parkir yang dikelola pengelola parkir maka pengelola parkir bertanggungjawab atas hal tersebut. Karena tanggungjawab pengelola parkir terhadap konsumen adalah untuk mengembalikan kendaraan konsumen dalam keadaan semula, hal ini berdasarkan pada Pasal 1706 dan 1714 ayat (1) KUHPerdata, terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan di areal parkir menjadi tanggungjawab pengelola parkir.

Ketentuan Pasal 1706 KUHPerdata menentukan bahwa pengelola parkir wajib untuk merawat, memelihara (menjaga) kendaraan tersebut seperti memelihara kendaraannya sendiri, dan selain itu berdasarkan ketentuan Pasal 1714 KUHPerdata, pengelola parkir berkewajiban untuk mengembalikan kendaraan tersebut dalam keadaan yang sama dengan saat kendaraan itu diserahkan kepada pengelola parkir untuk diparkir (dititipkan).

Contoh kerugian yang dialami oleh konsumen yang kehilangan kendaraan yang diparkir di tempat parkir milik pengelola parkir seperti yang dialami oleh Parida dan M. Beni Bin A. Gani, yaitu : “Bahwa akibat hilangnya satu unit sepeda motor merk YAMAHA Type 54 P (Cast Wheel) A/T, tahun pembuatan 2012, BG 3889 ZA milik penggugat, penggugat dirugikan secara materiil sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Bahwa akibat hilangnya satu unit sepeda motor merk YAMAHA Type 54 P (Cast Wheel) A/T, tahun pembuatan 2012, BG 3889 ZA milik penggugat, penggugat dirugikan karena harus mengeluarkan biaya untuk ongkos ketempat kerja pulang pergi dan urusan lainnya sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya. Bahwa akibat hilangnya satu unit sepeda motor merk YAMAHA Type 54 P (Cast Wheel) A/T, tahun pembuatan 2012, BG 3889 ZA milik penggugat, hilang juga kenikmatan penggugat, untuk itu penggugat merasa dirugikan secara immaterial sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya.”

Dalam masalah kehilangan motor ini, pihak pengelola parkir yang lalai untuk menjaga kendaraan milik pengguna jasa parkir sehingga kendaraan itu hilang dan menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa parkir. Oleh karena itu, unsur wanprestasi yang keempat telah terpenuhi, kesalahan yang dilakukan oleh pengelola parkir menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa parkir.

Dari analisa di atas keempat unsur wanprestasi telah terpenuhi, maka pengelola parkir terbukti telah melakukan wanprestasi, sehingga harus bertanggungjawab terhadap kendaraan milik pengguna jasa parkir yang hilang. Pengelola parkir wajib memberikan ganti rugi kepada pengguna jasa, hal ini karena telah diatur di dalam Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, pasal tersebut mengatur hak konsumen diantara hak konsumen adalah menerima ganti rugi. Hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi diatur dalam ketentuan Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen yang mengatakan bahwa: “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.”

Pasal 1236 KUHPerdata mengatakan bahwa: “si berutang adalah wajib memberikan

ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya.”

Pasal 1708 KUHPerdara mengatakan bahwa “ tidak sekali-kali si penerima titipan bertanggungjawab tentang peristiwa-peristiwa yang tak dapat disingkiri, kecuali apabila ia lalai dalam pengembalian barang yang dititipkan.” Dari ketentuan tersebut jelas bahwa pengelola parkir harus bertanggung jawab kepada konsumen karena pengelola parkir telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk menjaga keamanan kendaraan milik konsumen di areal parkir yang dikelolanya dan menyebabkan kendaraan milik konsumen hilang, sehingga pengelola parkir tidak dapat menyerahkan kembali kendaraan konsumen yang diparkir (dititipkan) kepadanya.

Dalam perkara antara Parida dan M. Beni Bin A. Gani melawan PT. Tara Anugerah Rizky Agung, Hakim di Pengadilan Negeri Palembang memutuskan dalam Putusan Nomor 114/Pdt.G/2013/PN.Plg tanggal 22 Januari 2014 yaitu “Menghukum Tergugat (PT. Tara Anugerah Rizky Agung) untuk membayar uang sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) kepada penggugat atas hilangnya satu unit sepeda motor merk YAMAHA Type 54 P (Cast Wheel) A/T tahun pembuatan 2012, BG 3889 ZA milik penggugat (Parida dan M. Beni bin A.Gani). Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut dikuatkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dengan Nomor 76/PDT/2014/PT.PLG.

Dalam putusan hakim yang telah menjadi yurisprudensi, hakim menyatakan bahwa perbuatan pengelola parkir yang menyebabkan kendaraan milik pengguna jasa parkir hilang adalah perbuatan melawan hukum. Putusan hakim tersebut tidak tepat karena menyatakan perbuatan pengelola parkir sebagai perbuatan melawan hukum, karena perjanjian parkir merupakan perjanjian penitipan barang (kendaraan) sehingga perbuatan pengelola parkir tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi. Pengelola parkir melakukan wanprestasi, karena tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu menjaga keamanan kendaraan yang diparkir, dan tidak dapat menyerahkan kendaraan kembali kepada pemiliknya yaitu pengguna jasa parkir.

Di dalam suatu perjanjian kerugian salah satu pihak dapat disebabkan oleh perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi. Perbuatan melawan hukum merupakan genus (yang umum) sedangkan wanprestasi merupakan species (yang khusus). Dalam perjanjian parkir ini, perbuatan pengelola parkir yang menyebabkan motor konsumen hilang saat diparkir memenuhi unsur wanprestasi, pengelola parkir sebagai penerima titipan (perjanjian parkir dikonstruksikan sebagai perjanjian parkir) tidak dapat memenuhi prestasinya yaitu menjaga kendaraan itu dan tidak dapat menyerahkan kembali kendaraan itu yang merupakan barang titipan yang harus dikembalikan kepada pemberi titipan yaitu konsumen.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata membedakan antara gugatan wanprestasi yang didasarkan pada hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat dan gugatan perbuatan melawan hukum di mana tidak ada hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat. Perkembangan dalam praktik putusan-putusan pengadilan menunjukkan bahwa terjadi pergeseran teori tersebut karena hubungan kontraktual antara Penggugat dan Tergugat tidak menghalangi diajukannya gugatan perbuatan melawan hukum.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang saya teliti, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

Karena Perjanjian penitipan barang diatur di dalam Pasal 1694 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya KUHPerdara), yang berbunyi : “Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seorang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.”

1. Perjanjian parkir merupakan perjanjian penitipan barang yang sejati dan penitipan barang dengan sukarela, karena kedua pihak yaitu pengelola parkir dengan konsumen sepakat bertimbang balik yaitu konsumen sepakat menitipkan barang (kendaraan) miliknya untuk diparkir kepada pengelola parkir di areal parkir milik pengelola parkir dan membayar biaya penitipan atau jasa parkir.

2. Perjanjian penitipan barang diatur di dalam Pasal 1694 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya KUHPerdata), yang berbunyi : “Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seorang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.” Perjanjian parkir merupakan perjanjian penitipan barang yang sejati dan penitipan barang dengan sukarela, karena kedua pihak yaitu pengelola parkir dengan konsumen sepakat bertimbal balik yaitu konsumen sepakat menitipkan barang (kendaraan) miliknya untuk diparkir kepada pengelola parkir di areal parkir milik pengelola parkir dan membayar biaya penitipan atau jasa parkir.

Daftar Pustaka

- [1] Yuristiawan,Ravy,Muliya,Liya Sukma (2022). *Akibat Hukum Wanprestasi Pre-Order oleh Perusahaan Sepeda Ditinjau dari Buku III KUHPerdata*. Jurnal Riset Ilmu Hukum 2(2). 113-120.